



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat Nikah yang diajukan olah.

**A. Ardihan bin A. Masakkirang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**A. Halijah Binti A. Arsyad Aco**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 27 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Labae pada tanggal 17 Juni 1970, Pemohon II lahir di Labae pada tanggal 31 Agustus 1975 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312080203090004, terbit tanggal 19 Mei 2009 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 2006.

**Hal. 1 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama A Arsyad Aco, dinikahkan oleh Syamsuddin Imam Kampung mesjid Labae, dengan Mahar 11 Ringgit, disaksikan oleh Andi Kamparang dan andi Eko Ridwan.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1) A. Irsha binti A. Ardihan dan 2) A. Alif bin A. Ardihan.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena pihak pembantu pencatat pernikahan tidak menyampaikan melaporkan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor urusan Agama.
10. Bahwa hal tersebut baru diketahui setelah Pemohon menanyakan pada Kantor urusan Agama Kecamatan Liliriaja, bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pembuatan Akta Nikah.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

**Hal. 2 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng **Cq.** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**A. Ardihan bin A. Masakkirang**) dengan Pemohon II (**A. Halijah binti A. Arsyad aco**) yang dilaksanakan di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 2006, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsidier ;**

- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 2 Mei 2017, namun hingga perkara ini disidangkan pada sidang Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. A. Ardihan (Pemohon I) Nomor 7312081706700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 8 Mei 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. A. Halijah (Pemohon II) Nomor 7312087108780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 26 November 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya  
**Hal. 3 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim surat bukti tersebut diberi tanda P. 2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312080203090004 an. A. Ardihan, kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Mei 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.3

## II. Saksi-Saksi;

### Saksi Kesatu, Andi Kamparang bin

, umur 45 tahun,

agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara ipat Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Syamsuddin Imam Kampung Masjid Labae, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Arsyad Aco, dengan saksi nikah adalah Andi Kamparang dan andi Eko Ridwa, serta maharnya 11 ringgit.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu, 1) A. Irsha dan 2) A. Alif.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

**Hal. 4 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.

**Saksi Kedua, Andi Eko Ridwan binti**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman Labae, Desa Labae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Syamsuddin Imam Kampung Masjid Labae, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Arsyad Aco, dengan saksi nikah adalah Andi Kamparang dan andi Eko Ridwan, serta maharnya 11 ringgit Malaysia.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu, 1) A. Irsha dan 2) A. Alif.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

**Hal. 5 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2006, di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng namun perkawinannya tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 2006 di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Akta Nikah meskipun pernikahannya dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir.

**Hal. 6 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam tsbat nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/ paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1, P. 2, dan P. 3;

Menimbang bahwa bukti P. 1, dan P. 2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama A. Ardihan, oleh Hakim memadam sebagai petunjuk awal, adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti

**Hal. 7 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim, perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Kedua saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah/ keluarga dan tidak sesusuan dan tidak terdapat larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, pada tahun 2006, pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II Yang bernama A. Arsyad Aco, dinikahkan oleh oleh Syamsuddin Imam Kampung Masjid Labae, dengan saksi nikah, Andi Kamparang dan Andi Eko Ridwan, dengan mahar 11 ringgit Malaysia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka dapat dinyatakan, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam.

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat nikah tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.

**Hal. 8 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Syamsuddin Imam kampung Masjid Labae, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Andi Arsyad Aco, disaksikan dua orang saksi bernama Andi Kamparang dan Andi Eko Ridwan, dengan mahar 11 ringgit Malaysia, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada larangan/ halangan untuk menikah baik halangan sementara maupun halangan selamanya.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat sebab petugas pencatat nikah tidak meneruskan/ melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e)

**Hal. 9 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2006, di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap pernikahan harus dicatat, oleh karena itu, sesuai petitum subsider pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka para Pemohon, dapat mencatatkan pernikahannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (A. Ardihan bin A. Masakkirang) dengan Pemohon II (A. Halijah binti Andi Arsyad Aco) yang dilaksanakan pada tahun 2006, di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada

**Hal. 10 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terpadu di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, dibantu oleh  
Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan  
Pemohon II.

Hakim

ttd

**Drs. H. Johan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fatimah.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

**Hal. 11 dari 11 Hal Pen. No. 0150/Pdt.P/2017/PA.Wsp.**